



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL**

Jalan Pemuda No. 104 A Kendal 51313
Telepon (0294) 381223; Faksimili (0294) 381262
Website; <http://kendal.kemenag.go.id>

Nomor : 1737 /Kk.11.24/2/HM.00/4/2023
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Penjelasan/Klarifikasi Dumas

17 April 2023

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang.

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Menindaklanjuti adanya Aduan Masyarakat melalui On Line Lapor Gub! #LGIG90139350 Tanggal 12 April 2023, Instansi Kanwil Kemenag. Provinsi Jawa Tengah Lokasi Kabupaten Kendal perihal DUGAAN PUNGLI DI MIN 1 Kendal, perlu kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah meminta klarifikasi dan permintaan keterangan dari Kepala Madrasah, Ketua Komite, admin Komite, Korbid keuangan dan kepegawaian MIN 1 Kendal atas kebenaran Aduan Masyarakat tersebut. (dan tidak terbukti adanya pungutan liar/pungli).
2. Komite Madrasah MIN 1 Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsi, termasuk dalam pengelolaan pendanaan masyarakat dalam rangka pembiayaan program peningkatan mutu pendidikan sudah melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan dari masyarakat yang bersumber dari wali murid yakni berupa Bantuan dan/atau Sumbangan. Mekanisme yang ditempuh melalui rapat pleno wali murid, antara lain :
 - a. ada undangan rapat.
 - b. ada daftar hadir rapat.
 - c. ada notulensi rapat.
 - d. ada Berita Acara rapat.Terkecuali rapat wali murid di saat Pandemi Covid karena adanya aturan Pemerintah adanya pembatasan rapat yang cukup ketat, sehingga rapat wali murid melalui perwakilan paguyuban wali murid perjenjang kelas yang hasil dari putusan tersebut selanjutnya di informasikan melalui paguyuban wali murid.
3. Regulasi yang dijadikan pedoman Komite Madrasah dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi;
 - a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah.
4. Dalam menyelenggarakan Fungsi sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor: 16 Tahun 2020, **Komite Madrasah** sebagaimana termaktub pada pasal 10 ayat (1) dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
Pasal 11 ayat (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan.
5. Komite Madrasah Ibtida'iyah Negeri 1 Kendal dalam menerima bantuan dan/atau sumbangan dari masyarakat/wali murid besarnya tidak sama, tidak ditentukan jumlah nominal, tidak ada batasan waktu, bahkan bagi wali murid yang tidak mampu juga tidak ada tagihan (dibebaskan).

6. Dalam penggunaan dana Bantuan dan/atau Sumbangan, Komite Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal selalu merujuk pada SK Dirjen Pendis Nomor: 2913 Tahun 2015 tentang Juknis Pengelolaan Dana Komite Madrasah.

Demikian laporan hasil klarifikasi kami, selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.



Kepala

Mahrus

Tembusan Yth :

Ka Kanwil Kemenag. Prov. Jawa Tengah.



■ **Detail Aduan**

Tanggal : 12 April 2023

Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi
Jawa Tengah

Lokasi : KABUPATEN KENDAL

Kategori :

Topik :

📷 **Lampiran Foto**

✉ **Isi Aduan**

Mohon bisa di cek kebenarannya nggeh bapak/ibu admin.

DUGAAN PUNGLI DI MIN 1 KENDAL

(<https://www.instagram.com/p/Cq5EBKKp3RI/>)